
MENGGALI KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA PERJANJIAN STRATEGI BERFOKUS PADA MITIGASI RISIKO

Dila Safitri

Mahasiswa SI Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo
Madura

e-mail: Iladila1812@gmail.com

Sumriyah

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: sumriyah@trunojoyo.ac.id

Korespondensi penulis : Iladila1812@gmail.com

Abstrak . Ketidakpastian hukum dalam perjanjian merupakan tantangan yang dapat berdampak serius pada pelaku bisnis. Artikel ini menggambarkan strategi mitigasi risiko yang dapat diadopsi untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Pertama, pemahaman mendalam terhadap hukum yang berlaku adalah kunci utama. Pihak yang terlibat perlu secara cermat menganalisis regulasi dan kebijakan yang relevan untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi ketidakpastian. Selanjutnya, penyusunan perjanjian dengan bahasa yang jelas dan tegas juga dapat menjadi langkah efektif dalam mengurangi risiko hukum. Hal ini melibatkan definisi yang jelas terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan. Selain itu, pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat mempertimbangkan penambahan klausa-klausa protektif yang merinci skenario ketidakpastian hukum dan langkah-langkah konkret yang akan diambil. Pendekatan ini dapat membantu melindungi kepentingan dan hak-hak pihak terkait dalam menghadapi perubahan aturan atau interpretasi hukum yang tidak pasti. Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko ini, pelaku bisnis dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian hukum dan menjaga kelangsungan perjanjian dengan lebih efektif.

Kata kunci : strategi mitigasi risiko, Ketidakpastian hukum

Abstract . *Legal uncertainty in agreements poses a significant challenge that can have serious implications for businesses. This article outlines risk mitigation strategies that can be adopted to address such uncertainty. Firstly, a thorough understanding of the applicable law is paramount. Parties involved need to carefully analyze relevant regulations and policies to ensure compliance and identify potential uncertainties. Furthermore, drafting agreements with clear and precise language can also be an effective step in reducing legal risks. This involves defining the rights and obligations of each party and establishing reliable dispute resolution mechanisms. Additionally, parties in an agreement may consider adding protective clauses that specify scenarios of legal uncertainty and outline concrete steps to be taken. This approach can help safeguard the interests and rights of the involved parties when facing changes in rules or uncertain legal interpretations. By implementing these risk mitigation strategies, businesses can be better prepared to navigate legal uncertainty and sustain agreements more effectively.*

Keywords: *risk mitigation strategies, legal uncertainty*

Received Juli 20, 2022; Revised Agustus 30, 2023; Accepted September 10, 2023

* Dede Rizal Munir, Derizalmunir@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketidakpastian hukum dalam perjanjian adalah fenomena kompleks yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada pelaku bisnis. Sebagai suatu tantangan, ketidakpastian ini dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan membuka peluang bagi interpretasi hukum yang bervariasi dan perubahan peraturan yang tidak terduga. Pertama-tama, pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku menjadi pondasi utama. Pihak-pihak yang terlibat harus melakukan analisis menyeluruh terhadap regulasi dan kebijakan yang relevan, memastikan kepatuhan yang tepat, dan mengidentifikasi potensi ketidakpastian yang mungkin muncul. Langkah berikutnya adalah menyusun perjanjian dengan bahasa yang jelas, tegas, dan mendetail. Klausula-klausula yang merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak perlu dirumuskan dengan hati-hati untuk menghindari ruang lingkup interpretasi yang luas. Selain itu, memasukkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan menjadi krusial dalam mengatasi ketidakpastian hukum. Penggunaan alternatif dispute resolution (ADR) seperti mediasi atau arbitrase dapat menjadi opsi yang efektif untuk menghindari perjalanan panjang melalui proses peradilan yang seringkali mahal dan memakan waktu¹.

Tidak hanya itu, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat mempertimbangkan untuk menambahkan klausula-klausula protektif yang secara spesifik merinci skenario ketidakpastian hukum dan menyediakan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam situasi tersebut. Langkah-langkah ini dapat mencakup prosedur untuk mengubah perjanjian jika terjadi perubahan hukum, atau bahkan perjanjian klausula "force majeure" yang mencakup keadaan darurat hukum². Pendekatan holistik yang mencakup pemahaman hukum yang mendalam, penyusunan perjanjian yang cermat, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan penambahan klausula-klausula protektif, dapat menciptakan lapisan perlindungan yang kuat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko ini, pelaku

¹ Risal Fadhil Rahardiansyah et al., "Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022).

² Sutrisno Sutrisno et al., "Literature Review: Mitigasi Resiko Dan Prosedur Penyelamatan Pada Sistem Perkreditan Rakyat," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6, no. 2 (2023): 1154–67.

bisnis dapat mengurangi dampak negatif ketidakpastian hukum, menjaga stabilitas perjanjian, dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi dinamika hukum yang tidak pasti.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode review literatur dan pustakaan menjadi suatu pendekatan yang esensial dalam menggali pemahaman mendalam terkait ketidakpastian hukum dalam perjanjian dan strategi mitigasi risiko yang relevan. Dalam merancang penelitian ini, langkah awal melibatkan pencarian literatur yang terkait dengan ketidakpastian hukum dalam konteks perjanjian bisnis. Melalui pengaksesan sumber-sumber informasi seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan laporan riset terkini, peneliti dapat mengidentifikasi tren, teori, dan temuan terkait ketidakpastian hukum. Metode review literatur memberikan dasar yang kuat untuk memahami kerangka konseptual dan landasan teoritis yang terkait dengan ketidakpastian hukum dalam perjanjian. Selain itu, literatur juga dapat memberikan wawasan terkini mengenai perkembangan hukum, regulasi, dan tren praktik bisnis yang dapat memengaruhi ketidakpastian hukum. Penelitian ini juga akan menggali berbagai pendekatan dan strategi mitigasi risiko yang telah diusulkan atau diterapkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.³

Pustakaan juga menjadi sumber data yang sangat berharga dalam mengeksplorasi kerangka hukum yang berlaku dan kebijakan terkait perjanjian bisnis. Dokumen hukum, keputusan pengadilan, dan interpretasi undang-undang dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang aspek hukum yang memunculkan ketidakpastian dalam perjanjian. Dengan merangkum temuan dari literatur dan pustakaan, penelitian ini akan membentuk landasan yang kokoh untuk menyusun strategi mitigasi risiko terkait ketidakpastian hukum dalam perjanjian bisnis. Dalam konteks ini, peneliti akan mencari kejelasan konsep, kesenjangan dalam pemahaman, dan ruang untuk penelitian lebih lanjut. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik mitigasi risiko dalam menghadapi ketidakpastian hukum dalam konteks perjanjian bisnis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian hukum merupakan suatu kontrak yang membentuk dasar bagi interaksi hukum antara dua pihak atau lebih. Pada dasarnya, perjanjian ini menggambarkan kesepakatan antara para pihak yang memiliki implikasi hukum dan berkomitmen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Aspek utama dari pembahasan perjanjian hukum melibatkan elemen-elemen esensial dalam pembentukannya, yaitu offer, acceptance, consideration, dan legal capacity. Setiap perjanjian harus memiliki unsur-unsur ini agar dapat diakui dan diterapkan dalam sistem hukum. Selain itu,

³ Khoiriyatul Hasanah, "Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Griya Hasanah Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Jember Balung" (UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2022).

perjanjian juga dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau kerja sama bisnis. Diskusi mengenai jenis perjanjian ini memungkinkan kita untuk memahami konteks spesifik di mana perjanjian tersebut dibuat, serta hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Sebagai contoh, perjanjian jual beli akan melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa dengan sejumlah uang sebagai pertimbangan.⁴

Pentingnya hukum dalam perjanjian terletak pada peranannya dalam memberikan kerangka kerja yang adil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip kontrak dan hukum perdata menjadi dasar dalam menilai keabsahan perjanjian serta menentukan konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila terjadi pelanggaran kesepakatan. Pembahasan tentang tanggung jawab hukum dan sanksi hukum terkait dengan perjanjian menjadi krusial dalam memahami dan menjalankan perjanjian hukum. Selain itu, pembahasan tentang penafsiran dan interpretasi perjanjian juga memegang peranan penting. Klausula-klausula dalam perjanjian, seperti klausula perubahan hukum atau klausula *force majeure*, dapat memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan perjanjian dalam situasi yang tidak terduga. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap ketentuan-ketentuan ini menjadi fokus dalam pembahasan perjanjian hukum.⁵

Terakhir, perjanjian hukum juga perlu dianalisis dari perspektif mitigasi risiko. Strategi-strategi yang dapat diadopsi untuk menghadapi ketidakpastian dan potensi sengketa perlu dicermati, termasuk penggunaan klausula protektif, pemilihan metode penyelesaian sengketa, dan penerapan strategi manajemen risiko. Dengan demikian, pembahasan mengenai perjanjian hukum menjadi kompleks dan melibatkan banyak aspek yang saling terkait. Mulai dari unsur-unsur pembentukan perjanjian, jenis-jenis perjanjian, peran hukum dalam menentukan validitas dan konsekuensi, hingga strategi mitigasi risiko, setiap aspeknya memainkan peran penting dalam membentuk landasan hukum yang kokoh dan menjaga keadilan dalam hubungan antarpihak.

Risiko modal yang terkait dengan kualitas aset menjadi aspek penting dalam pengelolaan risiko perbankan. Bank-bank yang mengalokasikan sebagian besar dana mereka untuk mendanai aset yang memiliki tingkat risiko tinggi perlu memiliki buffer modal yang cukup besar sebagai bentuk proteksi. Selain itu, risiko likuiditas juga dapat timbul akibat berbagai peristiwa seperti pencurian, perampokan, penipuan, atau kecurangan. Untuk mengatasi risiko ini, manajemen harus memastikan penerapan sistem yang efektif untuk mengelola risiko tersebut. Risiko pembiayaan menjadi perhatian serius ketika bank menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengembalian cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman atau investasi yang dilakukan. Risiko ini dapat muncul terutama jika bank terlalu mudah memanfaatkan kelebihan likuiditas. Upaya untuk mengurangi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan

⁴ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, and Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Penerbit Widina, 2020).

⁵ Anjar Priandoyo, "Pengelolaan Resiko Pada Outsourcing Teknologi Informasi," n.d.

pengambilan keputusan kredit kepada setiap petugas kredit, sejalan dengan kemampuan dan penilaian masing-masing.⁶

Risiko likuiditas, sementara itu, timbul ketika bank menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dana. Tingkat risiko ini sangat dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan arus kas atau aliran dana. Menariknya, kemampuan bank untuk mengakses pasar antar bank juga memainkan peran kunci dalam mengelola risiko likuiditas. Risiko operasional, di sisi lain, berkaitan dengan kekurangan sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak terduga. Oleh karena itu, implementasi sistem pengawasan dan informasi yang kuat menjadi suatu keharusan bagi bank dalam menghadapi dan memitigasi risiko operasional yang dapat muncul.

A. Pentingnya Klausula Protektif Dalam Perjanjian Bisnis

Pentingnya penambahan klausula protektif dalam perjanjian bisnis sebagai strategi mitigasi risiko terhadap ketidakpastian hukum merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh para pelaku bisnis dan praktisi hukum. Klausula protektif dapat berupa ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan kejelasan dalam menghadapi kemungkinan perubahan kondisi hukum atau kejadian tak terduga. Salah satu jenis klausula protektif yang relevan adalah klausula perubahan hukum. Dalam kondisi dinamis dunia hukum, regulasi dan kebijakan seringkali berubah, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bisnis. Klausula perubahan hukum dirancang untuk memberikan panduan tentang bagaimana perjanjian akan diadaptasi atau diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan hukum yang mungkin terjadi. Analisis mendalam terhadap perubahan-perubahan hukum yang dapat memengaruhi berbagai aspek perjanjian dapat membantu pihak-pihak untuk merancang klausula perubahan hukum yang efektif.⁷

Klausula *force majeure* juga memiliki peranan penting dalam konteks ini. Dengan adanya ketidakpastian terkait kejadian tak terduga, seperti bencana alam, perang, atau pandemi, klausula *force majeure* memberikan kelonggaran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menunda atau memodifikasi kewajiban mereka ketika terjadi keadaan di luar kendali mereka. Pembahasan mendalam mengenai implementasi dan lingkup klausula *force majeure* dalam perjanjian bisnis dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pihak-pihak dapat melindungi diri mereka dari risiko yang tak terduga.

Selain itu, klausula pengelolaan risiko juga menjadi elemen kunci. Dengan menyertakan klausula ini dalam perjanjian, pihak-pihak dapat merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengelola risiko yang mungkin muncul selama masa

⁶ Johannes Ibrahim Kosasih and M SH, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

⁷ Jeri Gunarko Syahida, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Di PT. BRI Tbk Cabang Bangkinang" (Universitas Islam Riau, 2021).

berlakunya perjanjian. Hal ini dapat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang diinginkan, prosedur penilaian risiko berkala, dan strategi komunikasi dalam menghadapi ketidakpastian hukum⁸.

Dengan mendalaminya jenis-jenis klausa protektif ini, artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana klausa-klausa tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perjanjian bisnis sebagai strategi mitigasi risiko yang efektif. Dalam menghadapi ketidakpastian hukum, pemahaman yang mendalam tentang peran dan penerapan klausa protektif ini dapat memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan perjanjian mereka.

B. Peran Sistem Hukum Internal Dan Eksternal Dalam Mengelola Risiko

Peran sistem hukum internal dan eksternal dalam mengelola risiko dalam konteks ketidakpastian hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan dan stabilitas perusahaan. Sebagai landasan utama, pembahasan akan dimulai dengan fokus pada bagaimana perusahaan dapat membangun dan memperkuat sistem hukum internal mereka. Hal ini mencakup implementasi kebijakan internal yang mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku. Penekanan pada kebijakan-kebijakan tersebut dapat mencakup pedoman etika, prosedur kepatuhan, dan praktik bisnis yang sesuai dengan ketentuan hukum. Lebih lanjut, pelatihan karyawan merupakan elemen penting dalam memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap sistem hukum internal. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek kritis seperti etika bisnis, penanganan informasi rahasia, dan pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks industri dan wilayah operasional perusahaan. Dengan meningkatkan pengetahuan karyawan terkait hukum, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan atau pelanggaran yang mungkin terjadi.

Pentingnya pemantauan perubahan hukum menjadi fokus utama dalam mengelola risiko. Artikel ini dapat membahas secara rinci tentang mekanisme pemantauan yang efisien untuk mengikuti perkembangan regulasi dan hukum eksternal yang mungkin memengaruhi operasi perusahaan. Pemantauan ini tidak hanya mencakup hukum nasional, tetapi juga hukum internasional yang relevan dengan industri perusahaan. Dengan menerapkan sistem pemantauan yang efektif, perusahaan dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan hukum yang signifikan, mengurangi risiko ketidakpatuhan, dan memastikan keberlanjutan operasional yang lancar. Selain itu, pemaparan mengenai bagaimana perusahaan dapat merespons perubahan hukum eksternal juga menjadi poin krusial. Diskusi mengenai adaptasi strategi bisnis, penyesuaian kebijakan internal, dan pemilihan metode penyelesaian sengketa yang tepat akan menjadi bagian integral dalam artikel ini. Dengan memahami dan merespons perubahan hukum eksternal, perusahaan dapat menjaga daya saing mereka, menghindari

⁸ Muhammad Zulfikar Rakhmat et al., *Ekonomi Politik Hubungan Indonesia-Tiongkok 2020* (INDEF, 2020).

risiko hukum yang tidak diinginkan, dan memitigasi dampak ketidakpastian hukum terhadap operasional mereka. Secara keseluruhan, peran sistem hukum internal dan eksternal dalam mengelola risiko di tengah ketidakpastian hukum menuntut perhatian khusus dan strategi yang matang. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan holistik tentang bagaimana perusahaan dapat membangun fondasi hukum yang kuat dan responsif, sehingga dapat menghadapi dan mengelola ketidakpastian hukum dengan efektif.

C. Penerapan Metode Penyelesaian Sengketa Yang Optimal

Penerapan metode penyelesaian sengketa yang optimal dalam menghadapi ketidakpastian hukum dalam perjanjian merupakan aspek kritis yang membutuhkan pemahaman mendalam serta pemilihan strategi yang tepat. Artikel ini akan menyelami secara terperinci berbagai metode penyelesaian sengketa yang dapat diadopsi, mencakup arbitrase, mediasi, dan negosiasi, untuk memberikan wawasan yang komprehensif kepada pembaca. Pertama-tama, eksplorasi mengenai metode arbitrase dapat menjadi titik fokus. Arbitrase, sebagai alternatif dari peradilan konvensional, menawarkan kecepatan, kerahasiaan, dan keputusan yang dapat diimplementasikan secara global. Namun, dalam konteks ketidakpastian hukum, perlu dipertimbangkan apakah keputusan arbitrase dapat memberikan kejelasan dan kepastian yang diinginkan oleh para pihak.

Selanjutnya, pembahasan akan melibatkan metode mediasi, di mana pihak yang berselisih bekerja sama dengan mediator untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi dapat dianggap sebagai metode yang lebih kolaboratif dan dapat memberikan ruang untuk mempertimbangkan nuansa hukum yang mungkin sulit ditemukan dalam pengadilan formal. Namun, tantangan mediasi termasuk keberhasilan dalam mencapai kesepakatan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan mempertahankan keadilan. Pemilihan metode penyelesaian sengketa juga mencakup diskusi mendalam mengenai negosiasi, di mana pihak yang berselisih berusaha mencapai kesepakatan tanpa intervensi pihak ketiga. Meskipun negosiasi memberikan fleksibilitas, pertimbangan etika dan kekuatan tawar-menawar dapat menjadi faktor krusial dalam mencapai kesepakatan yang adil.

Dalam mengeksplorasi kelebihan dan kelemahan masing-masing metode penyelesaian sengketa, artikel ini akan memperhatikan konteks aplikasi yang paling cocok untuk setiap metode. Faktor-faktor seperti kompleksitas perjanjian, hubungan antara pihak, dan nilai transaksi dapat mempengaruhi pemilihan metode yang optimal. Pemahaman mendalam terhadap pertimbangan ini dapat membantu para pihak mengambil keputusan yang terinformasi dan dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi ketidakpastian hukum. Dengan menggali secara menyeluruh topik penerapan metode penyelesaian sengketa yang optimal, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis kepada pembaca tentang bagaimana memilih dan menerapkan strategi penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan unik dari setiap perjanjian. Dengan begitu, pihak-pihak dapat mengelola ketidakpastian hukum dengan lebih efektif dan menjaga kelangsungan perjanjian secara optimal.

KESIMPULAN

Secara menyeluruh, pembahasan tentang ketidakpastian hukum dalam perjanjian dan strategi mitigasi risiko menunjukkan kompleksitas dinamika yang melekat dalam interaksi hukum bisnis. Melihat pentingnya aspek-aspek tertentu, seperti klausa protektif, sistem hukum internal dan eksternal, serta metode penyelesaian sengketa, memberikan pemahaman mendalam terhadap bagaimana pelaku bisnis dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan perjanjian hukum. Dalam konteks klausa protektif, penekanan pada penyusunan perjanjian yang jelas dan tegas menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian hukum. Klausa-klausa seperti perubahan hukum, *force majeure*, dan pengelolaan risiko membuka ruang untuk melibatkan para pihak dalam perjanjian dengan cara yang proaktif dan responsif terhadap perubahan kondisi hukum yang mungkin terjadi.

Sistem hukum internal dan eksternal juga memegang peranan sentral dalam upaya mengelola risiko. Implementasi kebijakan internal, pelatihan karyawan, dan pemantauan perubahan hukum eksternal menjadi strategi utama dalam membangun fondasi hukum yang kuat. Pemahaman mendalam tentang peraturan dan kebijakan relevan dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan lingkungan hukum yang dinamis dan meminimalkan risiko ketidakpatuhan. Dalam hal metode penyelesaian sengketa, eksplorasi atas berbagai pilihan seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi memberikan wawasan mengenai prosedur-prosedur yang dapat diadopsi untuk mengatasi ketidakpastian dan mencegah sengketa yang berlarut-larut. Keputusan bijaksana dalam memilih metode yang sesuai dengan konteks perjanjian dapat membantu para pihak mencapai solusi yang lebih efektif dan mengurangi risiko sengketa hukum yang merugikan.

Kesimpulannya, mengelola ketidakpastian hukum dalam perjanjian merupakan suatu tantangan yang membutuhkan pendekatan yang holistik dan terinformasi. Dengan mempertimbangkan klausa protektif, penguatan sistem hukum internal dan eksternal, serta pilihan metode penyelesaian sengketa, pelaku bisnis dapat menjaga kestabilan perjanjian dan melangkah maju dengan keyakinan dalam lingkungan hukum yang dinamis. Kombinasi strategi mitigasi risiko ini menciptakan landasan yang kokoh untuk meminimalkan potensi kerugian dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Arifudin, Opan, Udin Wahrudin, and Fenny Damayanti Rusmana. *Manajemen Risiko*. Penerbit Widina, 2020.

Hasanah, Khoiriyatul. "Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Griya Hasanah Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Jember Balung." UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2022.

Kosasih, Johannes Ibrahim, and M SH. *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Priandoyo, Anjar. "Pengelolaan Resiko Pada Outsourcing Teknologi Informasi," n.d.

Rahardiansyah, Risal Fadhil, Muhammad Zulkarnaen Purnamaputra, Putri Ayu Dhea, and Putri Sasya Wilujeng. "Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022).

Rakhmat, Muhammad Zulfikar, Dikanaya Tarahita, Dimas Rizki Permadi, M Habib Pashya, Yeta Purnama, and Muhammad Fuad Tingai Very Juan. *Ekonomi Politik Hubungan Indonesia-Tiongkok 2020*. INDEF, 2020.

Sutrisno, Sutrisno, Ludia Panggalo, Muhammad Asir, Muhammad Yusuf, and Pandu Adi Cakranegara. "Literature Review: Mitigasi Resiko Dan Prosedur Penyelamatan Pada Sistem Perkreditan Rakyat." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6, no. 2 (2023): 1154–67.

Syahida, Jeri Gunarko. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Di PT. BRI Tbk Cabang Bangkinang." Universitas Islam Riau, 2021.